



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR
Jl. Anyar-Jaha KM 01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR

Nomor : 421.9/193. -Kec.2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

CAMAT KECAMATAN ANYAR

- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 - 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan.
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelempahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey UPTD Dibud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Surat Keterangan Hasil Survey dari Penilik Paud Kecamatan Anyar tanggal 10 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga	:	" SPS HARAPAN BUNDA "
Status PAUD	:	Satuan Paud Sejenis (SPS)
Status Hukum	:	Sudah Berbadan Hukum
Alamat	:	Kp. Peumatang RT/RW 03/03 Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyar Kabupaten Serang
Pemimpin	:	ASLIMATUN
Pemilik/Penyelenggara	:	ASLIMATUN
Tahun Pendirian	:	07 Juli 2007
Tahap	:	Perpanjangan

- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedernikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
C.q Kepala Bidang Paud dan Dikmas



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA TANJUNG MANIS
KECAMATAN ANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MANIS

Nomor : 465/Kep. 02/2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

**PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA
BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) DESA TANJUNG MANIS.**

KEPALA DESA TANJUNG MANIS

- Menimbang :
- a. Untuk memantapkan program pembangunan keluarga sejahtera dalam bidang ketahanan keluarga, serta untuk menciptakan keluarga berkualitas melalui kegiatan pembinaan terhadap balita dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat.
 - b. Bawa agar kegiatan kelompok BKB KEMAS dapat berjalan dengan baik membutuhkan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak
 - c. Sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu dikukuhkan dengan keputusan Kepala Desa Tanjung Manis
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang kesejahteraan anak
 - 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera
 - 3. PP nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera
 - 4. Impres nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan peningkatan kualitas anak
 - 5. Naskah kerjasama BKKBN dan PGRI tanggal 23 Oktober 1991 tentang wajar Dikdas 9 Tahun
 - 6. Kantor menteri negara kependudukan / BKKBN Mei 1997 tentang pedoman umum pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas anak
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan hak dan kekerasan terhadap anak
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 tahun 2003 tentang pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang
 - 9. SK Bupati nomor 01 tahun 2004 tentang tupoksi badan koordinasi pembangunan keluarga sejahtera kabupaten serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA TANJUNG MANIS
KECAMATAN ANYAR

MEMUTUSKAN

- Menetepkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pokjanal Bina Keluarga Balita Kesiapan masuk Sekolah (BKB KEMAS) tingkat Desa Tanjung Manis
- Kedua : Susunan Tim Pokjanal bina keluarga balita kesiapan masuk sekolah (BKB KEMAS) diatas adalah sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Kepala Tanjung Manis |
| Ketua | : | Badan Permusyawaratan Desa |
| Wakil Ketua | : | Ketua TP. PKK Desa |
| Sekretaris | : | Pos KB. Desa |
| Anggota | : | 1. Pokja II TP PKK Desa
2. Pokha IV TP PKK Desa
3. Bidan Desa
4. Kader BKB |
- KETIGA : Tugas pokok Pokjanal BKB KEMAS dimaksud diktum kedua diatas adalah sebagai berikut :
1. Membuat rencana dan kesepakatan kegiatan yang akan dilaksanakan ditingkat desa
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengarahkan Pokjanal Desa
 3. Menentukan jadwal kegiatan BKB KEMAS yaitu dilaksanakan setiap hari Kamis, Jum'at dan Sabtu.
 4. Menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan.
 5. Mencari sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan melalui kemitraan dengan Pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan.
- KEEMPAT :
- mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA :
- Segala biaya yang timbul sebagaimana diktum ketiga diatas dibebankan kepada swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah serta usaha-usaha lain yang sah



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA TANJUNG MANIS
KECAMATAN ANYAR

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terhadap kekeliruan akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Manis

Pada tanggal : 28-07-2008



Tembusan :

1. Yth. Camat Anyar
2. Yth. Kepala Ka. UPT PKS Kec. Anyar
3. Yth. Kepala Puskesmas Anyar
4. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Anyar
5. Yth. Ketua TP. PKK Kec. Anyar
6. Yth. Masing-masing bersangkutan

AKTA HIBAH

No. 705/ m/HD/ 12 /1990

- Pada hari ini, Sardin tanggal 12 (Bupati Dolan) Bulan Desember Tahun 1990 (Seriba Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Belas)
datang menghadap kepada saya, BABAT IKAH,
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan A Y A R,
oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961
Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal _____ No.
bertindak _____ sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam
diangkat _____
pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah Kecamatan Ayer

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

Haryono SRIHIN, Umur 59 Tahun, Pelajar Jauh Rumah Tinggal, Kosarga
- Negaraan Indoneisa, NO.HP. 16/234/HTP/XT/1990, Kelod Kecamatan
Tanjungsiring, Desa Tanjungsiring, Kecamatan Ayer Kabupaten DE XI Serang.

Salaku perberi hibah, selanjutnya disebut FINAK PERTAMA,

Tuan RENDANG WADINAH, Umur 60 Tahun, Pelajar Jauh Rumah LEMD Desa Tanjung
merdeka, Kosarga Negaraan Indoneisa, Alamat Kecamatan PAIRAWAN, Desa Tanjung
merdeka, Kecamatan Ayer Kabupaten DE XI Serang.

Salaku penerima hibah, selanjutnya disebut FINAK KEDUA,

- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pihak pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak pertama yaitu :

- sebagian dari : Hak Milik Adil.
- sebidang tanah :

No.

- hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susun No.
- Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal

No.

luas m^2 (

meter persegi)

- persil No. 007 Blok Ponetang Kohir No. 007 - 0141

- terletak di :
- Propinsi Daerah Tingkat I : Jawa Barat
- Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II : Sorong

- Kecamatan : Ayur
- Desa/Kelurahan : Tanjungwanda
- Jalan :

- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang
250, m^2 (Dua ratus lima puluh —————— meter persegi),

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sekeliat Utara	: Tanah milik Komari
Sekeliat Timur	: Relan Doso
Sekeliat Selatan	: Tanah milik Sudner
Sekeliat Barat	: Tanah milik Palindes / Sudner

- penghibahan ini meliputi pula :

Di atasnya sebuah bangunan Ruko Doso / Kerher Doso

selanjutnya dalam akta ini disebut "objek hibah"

- Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh Teng Menorien Nibeh.

- Demikian akta ini dibuat dihadapan salah-salah:

Wij Kusnadi Wapala Dosa Tanjungunia
Nasution Sekretaris Dosa Tanjungunia,

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda tangan atau dibubuh cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,

Pihak kedua,

t.t.s.d.

t.t.s.d.

S U M I N A R
Saksi

HEDRAIJAH RADJIMAH
Saksi

t.t.s.d.

t.t.s.d.

E D Y KUSNADI

HASSADIN

salinan sesuai dengan aslinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Ayeer



Drs. RADJIMAH
NIP. A60 065 931.

Cap. / t.t.s.d.

DEPARJIMAH
NIP. A60 065 931.

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA INI DIDAFTARKAN PEMINDAHAN
HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA
PIHAK LAIN.